



PENETAPAN

NOMOR: 83/G/2022/PTUN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara;-----

Nama : **CV. AZRILVA KARYA UTAMA**;-----
Berkedudukan : Jalan Tandipau Lrg. 2, Kelurahan Tumarunding,
Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo, Propinsi
Sulawesi Selatan ;-----
Selanjutnya disebut **PENGGUGAT** ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 4 Juli 2021, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Junita, S.H.
2. Siswanto, S.H.

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum “JUNITA, & Rekan” yang
beralamat di Jalan Tekukur I No. 14, Kelurahan Pannambungan,
Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan,
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

melawan :

Nama Jabatan : **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam
lingkup Kementerian Agama Republik Unit
Pelaksana Teknis Asrama Haji Makassar
Pekerjaan Konstruksi Pengadaan Pembangunan
Sarana Manasik Haji Unit Pelaksana Tehis
Asrama Haji Makassar Tahun Anggaran 2022** ;---
Tempat Kedudukan : Jalan Asrama Haji No. 69 Makassar Provinsi
Sulawesi Selatan ;-----

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor : 83/G/2022/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut; -----

Telah membaca: -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 83/PEN-DIS/2022/PTUN.MKS., tanggal 26 Juli 2022, tentang Lolos Dismissal; -----
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 83/PEN-MH/2022/PTUN.Mks., tanggal 26 Juli 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 83/PEN-PP/2022/PTUN.Mks., tanggal 26 Juli 2022, tentang Pemeriksaan Persiapan; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar melalui e-Court, tanggal 25 Jul. 2022 dan telah dicatat dengan Register Perkara Nomor: 83/G/2022/ PTUN.MKS.;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang diajukan, pada pokoknya, meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Nomor B-514/Ah.08.01/06/2022 tanggal 23 Juni 2022, serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor B-514/Ah.08.01/06/2022 ;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan Perkara Nomor: 83/G/2022/PTUN.MKS., masih dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan, selengkapannya tercatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Penetapan ini; -----

Menimbang, bahwa Penggugat, melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 3 Agustus 2022 telah menyerahkan Surat Permohonan Melalui Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar perihal: Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 83/G/2022/PTUN.MKS., yang ditujukan kepada Majelis Hakim. Dan pada Pemeriksaan Persiapan, tanggal 2 Agustus 2022, Majelis Hakim menyampaikan isi surat permohonan tersebut kepada pihak Tergugat yang

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor : 83/G/2022/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya, meminta kepada Pengadilan untuk mencabut Gugatan Perkara Nomor: 83/G/2022/PTUN.MKS, dikarenakan pada saat ini Penggugat sedang mengajukan Banding Administrasi terhadap Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam Lingkup Kementerian Agama Republik Indonesia Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji Makassar Tahun Anggaran 2022;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan sikap terhadap permohonan pencabutan Gugatan Penggugat a quo sebagaimana tertuang di dalam pertimbangan hukum di bawah ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan serta Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan pada bagian 'TENTANG DUDUKNYA SENGKETA' di atas; -----

Menimbang, bahwa pemeriksaan Perkara Nomor: 83/G/2022/PTUN.Mks., masih tahapan Pemeriksaan Persiapan; -----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pencabutan gugatan diatur di Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa: -----

(1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;* -----

(2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*-----

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan Gugatan diajukan oleh Penggugat pada tahapan Pemeriksaan Persiapan yang masih dalam proses perbaikan gugatan sehingga dapat dipastikan bahwa Tergugat belum memberikan jawaban; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyerahkan Jawabannya, sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap permohonan pencabutan Gugatan a quo tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, maka beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat; -----

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor : 83/G/2022/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Gugatan Penggugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mencoret Perkara Nomor: 83/G/2022/PTUN.MKS., dari Buku Register Perkara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor: 83/G/2022/PTUN.MKS., telah dicabut, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mencoret Perkara Nomor: 83/G/2022/PTUN.MKS., dari Buku Register Perkara; -----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 259.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis, 11 Agustus 2022, oleh H. BAMBANG WICAKSONO, S.H., M.H.. selaku Hakim Ketua Majelis, TAUFIK PERDANA, S.H., M.H. dan IHSAN SAFIRULLAH, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, 11 Agustus 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MAKKULAWAG, SH. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan kuasa Hukum Tergugat;

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor : 83/G/2022/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

TAUFIK PERDANA, S.H., M.H.

H. BAMBANG WICAKSONO, S.H., M.H.

ttd

IHSAN SAFIRULLAH, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MAKKULAWANG, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor: 83/G/2022/PTUN.Mks:-----

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp 150.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp 39.000,-
4. PNBP	: Rp 20.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp 10.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,-
Jumlah	: Rp 259.000,-
Terbilang	: (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Halaman 5 dari 5 Halaman Penetapan Nomor : 83/G/2022/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)